

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, E-SPT DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SURVEI KARYAWAN PT. SCHLEMMER AUTOMOTIVE INDONESIA)

Retno Septiani¹, Khoirul Ulum²
Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: retnoseptiani4499@gmail.com¹, khoirul.khu@bsi.ac.id²

Abstrak – Reformasi perpajakan menjadi sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi suatu negara di era globalisasi serta ekonomi yang terus berubah. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar serta ekonomi yang dinamis, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki sistem perpajakannya untuk mencapai target rasio pajak yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, E-spt dan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode pengumpulan data dalam skripsi adalah observasi, study kepustakaan, riset internet dan kuesioner. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berupa kuesioner dan dihitung menggunakan metode statistik dengan bantuan SPSS Versi 25, serta dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 85 responden dengan teknik Convenience Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, e-SPT dan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara simultan $0,000 < 0,05$ terdapat pengaruh yang signifikan pada pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, e-SPT dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, e-SPT, e-filing, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Tax reform is very important for the sustainability of a country's economy in the era of globalization and a changing economy. As a developing country with a large population and a dynamic economy, Indonesia faces a major challenge in improving its tax system to achieve a higher tax ratio target. This study aims to determine whether there is a significant influence on Tax Knowledge, Tax Sanctions, E-SPT and E-Filing on Individual Taxpayer Compliance. Data collection methods in the thesis are observation, literature study, internet research and questionnaires. This study is a type of research using a quantitative method in the form of a questionnaire and is calculated using a statistical method with the help of SPSS Version 25, and analyzed using multiple linear regression analysis. The population in this study were all employees of PT. Schlemmer Automotive Indonesia, the sample used in this study amounted to 85 respondents with the Convenience Sampling technique. The results of this study indicate that tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have an effect on taxpayer compliance, e-SPT and e-filing do not affect taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously $0.000 < 0.05$ has a significant influence on tax knowledge, tax sanctions, e-SPT and e-filing on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, e-SPT, e-filing, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan resmi tanggal 29 Oktober 2021 UU No 7 yang membahas ketentuan umum serta metode perpajakan mencakup beberapa peraturan yang telah dirubah serta ditambahkan, seperti kolaborasi penagihan pajak antarnegara, kuasa yang dimiliki oleh Wajib Pajak, penyediaan data untuk penegakan hukum serta kerja sama demi kepentingan nasional, serta batas waktu daluwarsa untuk penuntutan pidana pajak. Pajak dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program sosial

yang diperlukan untuk memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi dari pajak sangat penting untuk pembangunan nasional serta masyarakat. Adapun Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan UU yang ada.

Kementerian Keuangan mengatakan di awal Tahun 2023, kinerja anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) pada akhir bulan Januari 2023 sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Peningkatan penerimaan negara menjadi salah satu faktor pendukung kinerja APBN di tahun 2023. Penerimaan negara mencapai Rp 232,2T (9,4% dari pagu) terjadi peningkatan senilai 48,1% apabila dibandingkan dengan Januari tahun lalu senilai Rp 156,7T. Penerimaan negara seperti penerimaan perpajakan serta PNBP (Dianto, 2023). Suatu sistem perpajakan yang diimplementasikan ialah Self Assesment System, dimana WP mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penentuan jumlah pajak yang wajib dibayarkan.

Moderinasi pajak ada di periode 2005 yakni dijalankannya pelayanan yang baru pada wajib pajak untuk melakukan penyampaian SPT mempergunakan sistem elektronik yakni e-filing ataupun E-form. Reformasi perpajakan menjadi sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi suatu negara di era globalisasi serta ekonomi yang terus berubah. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar serta ekonomi yang dinamis, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki sistem perpajakannya untuk mencapai target rasio pajak yang lebih tinggi. Penurunan rasio pajak diberi pengaruh secara langsung oleh pengurangan tarif, insentif perpajakan, libur pajak, serta peningkatan PTKP. Namun, itu tidak masalah bila jumlah pembayar pajak terjadi peningkatan serta kepatuhan pembayaran juga meningkat. Sangat mudah untuk menghitung dengan tepat siapa serta berapa pembayaran pajak karena basis data yang kuat serta akurat.

Menurut Melani & Suanti dalam buku (Sipakkar, Algani, Br Ginting, Sri Metriyani, & Utomo, 2023) Pengetahuan pajak termasuk aspek pendukung WP dalam membayar pajak. Pengetahuan Perpajakan termasuk pemahaman menjalankan kewajibannya, dengan memberi peningkatan pengetahuan mengenai perpajakan mereka akan mengerti membayar pajak sangatlah penting.

Menurut Rois & Fadjrih dalam jurnal (Adawiyah, Rahmawati, & Eprianto, 2023) Sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum pajak, oleh karenanya wajib pajak merasa tertekan untuk mematuhi aturan perpajakan yang ada. Ini mempunyai maksud untuk mencegah pelanggaran terhadap norma-norma ataupun ketentuan perpajakan yang ditetapkan.

Menurut (Nugraheni & Khotijah, 2022) SPT termasuk dokumen yang diperlukan oleh pihak yang terkena kewajiban pajak, berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait perhitungan pajak yang wajib dibayarkan, termasuk pelaporan mengenai objek yang dikenai pajak ataupun tidak, harta, serta kewajiban finansial lainnya, sesuai dengan aturan yang ada pada peraturan perpajakan.

Menurut Yudhiantika dalam jurnal (Nafilla, Praptiestrini, & Candrakusuma, 2023) E-filing termasuk metode pengiriman SPT yang dijalankan secara elektronik serta langsung terhubung dengan sistem online. Layanan ini tersedia bagi individu ataupun perusahaan melalui internet, entah melalui situs resmi Dirjen Pajak ataupun platform aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga di kantor pajak. Dengan e-filing, proses penggunaan kertas untuk melaporkan pajak serta menunggu tanda terima secara manual sudah tidak diperlukan lagi.

Menurut Maralis & Triyono dalam jurnal (Ramadhanti & Haq, 2023) Kepatuhan wajib pajak termasuk barang yang dikenai pajak yang wajib dibayarkan, Wajib pajak harus berusaha memahami serta mengikuti semua hukum pajak, termasuk memberikan informasi yang benar untuk keperluan administrasi pajak, serta membayar pajak menurut waktu yang ditetapkan dengan benar

METODE PENELITIAN

Riset ini memilih pendekatan kuantitatif sebab mempergunakan data yang terutama terdiri dari beberapa angka yang akan dianalisa mempergunakan teknik statistik. Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, yakni data primer. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017), metode kuantitatif termasuk suatu pendekatan studi yang didasarkan di filsafat positivisme.

Metode sampel yang diimplementasikan dalam riset ini ialah Convenience Sampling (Incidental Sampling). Menurut penjelasan (Sugiyono, 2017), metode convenience sampling (incidental sampling) memperbolehkan peneliti untuk memilih sampel dari populasi yang mudah diakses secara kebetulan, asalkan sampel yang dipilih itu sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Penentuan jumlah sampel pada riset ini mempergunakan rumus slovin karena termasuk pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan penarikan sampel.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel ialah seperti berikut:

$$n = N / (1 + N (e)^2)$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah reponden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e= 0,1

Jumlah populasi dari sampel ini sebanyak 108.

$$n = N / (1 + N (e)^2) = 108 / (1 + 108(0.05)^2) = 85 \text{ Responden}$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 85.

Pengumpulan data dengan melalui serangkaian tahapan seperti observasi, wawancara, study kepustakaan, riset internet, dan kuesioner. Sesuai dengan tujuan riset metode yang akan dipergunakan peneliti yakni analisis regresi linear berganda, statistika deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistika Deskriptif

Pengumpulan data pada studi ini dianalisa mempergunakan statistik deskriptif untuk memberi gambaran statistik tentang beberapa variabel yang ada. Pada studi ini, dipergunakan beberapa ukuran statistik seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi untuk mendeskripsikan setiap variabel secara terperinci. Analisa statistik deskriptif ini dijalankan mempergunakan aplikasi SPSS versi 25

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan (X1)	85	11	25	19.93	2.576
Sanksi Pajak (X2)	85	9	25	19.58	3.152
E-Spt (X3)	85	14	25	20.93	2.319
E-Filing (X4)	85	8	25	20.64	2.853
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	85	9	25	20.86	2.564
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Sesuai dengan tabel di atas analisa data bisa diambil simpulan deskriptif masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Pengetahuan perpajakan (X1) mempunyai nilai minimum senilai 11, nilai maximum yang didapatkan senilai 25 nilai rata-rata pengetahuan perpajakan senilai 19,93, sementara standar devitation senilai 2,576 dari 85 responden.
- b. Sanksi pajak (X2) mempunyai nilai minimum senilai 9, nilai maximumnya senilai 25, nilai rata-rata dari penilaian responden senilai 19,58. Sementara standar devitation senilai 3,152 dari 85 responden.
- c. E-Spt (X3) mempunyai nilai minimum senilai, nilai maximumnya senilai 25, nilai rata-rata dari penilaian responden senilai 20,93. Sementara standar devitation senilai 2,319 dari 85 responden.
- d. E-Filing (X4) mempunyai nilai minimum senilai 8, nilai maximumnya senilai 25, nilai rata-rata dari penilaian responden senilai 20,64. Sementara standar devitation senilai 2,853 dari 85 responden.
- e. Kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai minimum senilai 9, nilai maximumnya senilai 25, nilai rata-rata dari penilaian responden senilai 20,86. Sementara standar devitation senilai 2,564 dari 85 responden.

2. Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

No	Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	keterangan
1	PP 1	0,721	0,213	Valid
2	PP 2	0,749	0,213	Valid
3	PP3	0,717	0,213	Valid
4	PP4	0,572	0,213	Valid
5	PP 5	0,640	0,213	Valid

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Tabel Hasil 3. Uji Validitas Sanksi Pajak (X2)

No	Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	keterangan
1	SP 1	0,810	0,213	Valid
2	SP 2	0,771	0,213	Valid
3	SP 3	0,760	0,213	Valid
4	SP 4	0,569	0,213	Valid
5	SP 5	0,679	0,213	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 4. Hasil Uji Validitas E-spt (X3)

No	Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	keterangan
1	ES 1	0,618	0,213	Valid
2	ES 2	0,749	0,213	Valid
3	ES 3	0,675	0,213	Valid
4	ES 4	0,722	0,213	Valid
5	ES 5	0,685	0,213	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 5. Hasil Uji Validitas E-Filing (X4)

No	Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	keterangan
1	EF 1	0,748	0,213	Valid
2	EF 2	0,845	0,213	Valid
3	EF 3	0,694	0,213	Valid
4	EF 4	0,822	0,213	Valid
5	EF 5	0,792	0,213	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	keterangan
1	KWP 1	0,756	0,213	Valid
2	KWP 2	0,700	0,213	Valid
3	KWP 3	0,614	0,213	Valid
4	KWP 4	0,633	0,213	Valid
5	KWP 5	0,673	0,213	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai masing-masing variabel memiliki hasil Rhitung > Rtabel sehingga untuk variabel dikatakan valid dan digunakan pada penelitian.

3. Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Minimum	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,707	0,600	Reliabel
2	Sanksi Pajak (X2)	0,770	0,600	Reliabel
3	E-Spt (X3)	0,737	0,600	Reliabel
4	E-Filing (X4)	0,839	0,600	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,697	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Sesuai dengan tabel diatas hasil cronbach's alpha variabel pengetahuan perpajakan senilai 0,707. Hasil cronbach's alpha pada variabel sanksi pajak senilai 0,770. Hasil cronbach's alpha pada variabel e-SPT senilai 0,737. Hasil cronbach's alpha pada variabel e-filing senilai 0,839. Sementara hasil cronbach's alpha di variabel kepatuhan wajib pajak senilai 0,697 hasil dari pernyataan tersebut secara keseluruhan bisa dinyatakan reliabel karena angka cronbach's alpha diatas angka reliabilitas minimum 0,600.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84921169
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.055
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dapat dilihat hasil uji normalitas bila nilai sig 0,200 > 0,5 yang maknanya nilainya lebih besar oleh karenanya bisa diambil simpulan jika data berdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,628	1,594
	Sanksi Pajak (X2)	0,699	1,430
	E-Spt (X3)	0,577	1,733
	E-Filing (4)	0,548	1,825

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Sesuai tabel diatas nilai tolerance pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan nilai 0,628, variabel Sanksi Pajak (X2) dengan nilai 0,669, variabel E-spt (X3) dengan nilai 0,577 serta variabel E-filing (X4) dengan nilai 0,548 jika hasil nilai itu > 0,10 maknanya model regresi tidak muncul multikolinearitas. serta bisa juga dilihat nilai VIF < 10,00 pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan nilai 1,594, variabel Sanksi Pajak (X2) dengan nilai 1,430 variabel E-spt (X3) dengan nilai 1,733 serta variabel E-filing (X4) dengan nilai 1,825 oleh karenanya bisa diambil simpulan jika model regresi tidak muncul multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas (scatterplot)

Sesuai dengan gambar terlihat jika titik-titik penyebaran berada di sekitar angka nol, baik di atas ataupun di bawahnya, serta tidak terkumpul di satu sisi tertentu. Selain itu, titik-titik itu tidak membentuk pola tertentu. Oleh karenanya, bisa diambil simpulan jika model regresi itu tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,289	2,057		2,085	0,040
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,303	0,101	0,304	2,990	0,004
	Sanksi Pajak (X2)	0,234	0,078	0,288	2,982	0,004
	E-Spt (X3)	0,181	0,117	0,163	1,540	0,128
	E-Filing (4)	0,105	0,098	0,117	1,075	0,286

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Sesuai dengan tabel diatas bisa dibuat persamaan regresi berganda ialah seperti berikut :

$$Y = 4,287 + 0,303 (X1) + 0,234 (X2) + 0,181 (X3) + 0,105 (X4) + e$$

Keterangan:

- a. Nilai constat senilai 4,289 maknanya jika tidak perubahan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, e-spt serta e-filing tentunya kepatuhan wajib pajak pada PT. Schlemmer Automotive Indonesia terjadi peningkatan senilai 4,289.
- b. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X1) ialah 0,303, maknanya jika pengetahuan perpajakan (X1) terjadi peningkatan senilai 1% tentunya kepatuhan wajib pajak orang pribadi terjadi peningkatan senilai 0,303%. Hal itu memperlihatkan variabel pengetahuan perpajakan berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.
- c. Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X2) ialah 0,234, maknanya jika sanksi pajak (X2) terjadi peningkatan senilai 1% tentunya kepatuhan wajib pajak terjadi peningkatan senilai 0,234%. Hal itu memperlihatkan variabel sanksi pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.
- d. Nilai koefisien regresi e-SPT (X3) ialah 0,181, maknanya jika e-SPT (X3) terjadi peningkatan senilai 1% tentunya kepatuhan wajib pajak terjadi peningkatan senilai 0,181%. Hal itu memperlihatkan variabel e-SPT berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.
- e. Nilai koefisien regresi e-filing (X4) ialah 0,105, maknanya jika e-filing (X4) terjadi peningkatan senilai 1% tentunya kepatuhan wajib pajak terjadi peningkatan senilai 0,105%. Hal itu memperlihatkan variabel e-filing berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	0,480	0,454	1.895
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), E-Spt (X3), E-Filing (X4)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Sesuai pada hasil tabel bisa diartikan jika hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 25 bisa diketahui jika determinasi adjusted R square didapatkan senilai 0,454. jika jika dipresentasikan ialah 45,4%. Maknanya dampak variabel pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (x2), e-spt (X3) serta e-filing (X4) yakni senilai 45,4% pada kepatuhan wajib pajak (Y) dengan sisa 54,6% yang bermakna kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh oleh beberapa variabel lainnya yang tidak dianalisa oleh peneliti.

b. Uji T (Parsial)

Tabel 12. Hasil Uji T (Parsial)

Variabel Independen	T hitung	Sign	T tabel
Pengetahuan Perpajakan (X1)	2,990	0,004	1,993
Sanksi Pajak (X2)	2,982	0,004	1,993
E-spt (X3)	1,540	0,128	1,993
E-filing (X4)	1,075	0,286	1,993

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Sesuai dengan tabel bisa diambil simpulan hasil uji t seperti berikut :

1) Pengujian Hipotesis variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Sesuai dengan tabel dari data diatas bila nilai t hitung variabel pengetahuan perpajakan senilai 2,990 serta nilai t tabel 1,993. Oleh karenanya bisa dipahami nilai t hitung > t tabel dengan tingkat sig pengetahuan perpajakan (X1) $0,004 < 0,050$. Oleh karenanya H_0 ditolak H_1 diterima. oleh karenanya bisa diambil simpulan jika variabel pengetahuan perpajakan memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak, hipotesa yang berbunyi terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial diterima.

2) Pengujian Hipotesis variabel Sanksi Pajak (X2)

Sesuai dengan tabel dari data diatas bila nilai t hitung variabel sanksi pajak senilai 2,982 serta nilai t tabel 1,993. Oleh karenanya bisa dipahami nilai t hitung > t tabel dengan tingkat sig sanksi pajak (X2) $0,004 < 0,050$. Oleh karenanya H_0 ditolak H_2 diterima. Bisa diambil simpulan jika variabel sanksi pajak memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak, hipotesa yang berbunyi terdapat pengaruh sanksi pajak secara parsial diterima.

3) Pengujian Hipotesis variabel E-spt (X3)

Sesuai dengan tabel dari data diatas bila nilai t hitung variabel e-SPT senilai 1,540 serta nilai t tabel 1,993. Oleh karenanya bisa dipahami nilai t hitung < t tabel dengan tingkat sig e-SPT (X3) $0,128 > 0,050$. Oleh karenanya H_0 diterima H_3 ditolak. oleh karenanya bisa diambil simpulan jika variabel e-SPT tidak memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak, hipotesa e-spt tidak pengaruh secara parsial serta ditolak.

4) Pengujian Hipotesis variabel E-filing (X4)

Sesuai dengan tabel dari data diatas bila nilai t hitung variabel e-spt senilai 1,075 serta nilai t tabel 1,993. Oleh karenanya bisa dipahami nilai t hitung < t tabel dengan tingkat sig e-filing (X4) $0,286 > 0,050$. Oleh karenanya H_0 diterima H_4 ditolak. oleh karenanya bisa diambil simpulan jika variabel e-filing tidak memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak, hipotesa e-filing tidak memberi dampak secara parsial serta ditolak.

c. Uji F (Simultan)

Tabel 13. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	265.061	4	66.265	18.455	.000 ^b
Residual	287.245	80	3.591		
Total	552.306	84			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), E-Spt (X3), E-Filing (X4)					

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Sesuai dengan tabel bisa diambil simpulan jika dipahami nilai sig untuk pengaruh X1, X2, X3 serta X4 secara simultan terhadap Y ialah senilai $0,000 < 0,05$ serta nilai f hitung senilai $18,455 > f$ tabel 2,46. F tabel didapat dengan rumus $F = (k:n-k) = (4:85-4) = (4:81) = 2,46$. Oleh karenanya bisa diambil simpulan jika H_5 diterima, yang bermakna pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, e-spt serta e-filing secara simultan memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengujian yang dijalankan memperlihatkan jika pengetahuan perpajakan mempunyai nilai t hitung 2,990 > t tabel senilai 1,993 serta tingkat sig $0,004 < 0,050$. Diambil simpulan jika variabel pengetahuan perpajakan memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil riset ini mendukung dengan yang dijalankan oleh (Mandowally, 2020) mengenai pengetahuan perpajakan memberi dampak secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya tidak sesuai dengan riset yang di lakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2022) yang mana

- pengetahuan perpajakan tidak memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesa kedua menyatakan jika sanksi pajak memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak dengan menampakkan nilai t hitung $2,982 > t$ tabel $1,993$ dengan tingkat sig $0,004 < 0,050$. Oleh karenanya Hipotesa kedua menyatakan sanksi pajak memberi dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Riset yang dijalankan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2022) juga mendukung hal itu dengan menyatakan jika sanksi perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil itu bertentangan dengan riset yang dijalankan oleh (Karlina & Ethika, 2020), yang memaparkan jika sanksi perpajakan tidak mempunyai dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
 3. Pengaruh E-spt terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesa ketiga menyatakan jika e-SPT memberi dampak negatif pada kepatuhan wajib pajak dengan menampakkan nilai t hitung $1,540 < t$ tabel $1,993$ dengan tingkat sig $0,128 > 0,050$. Hal itu didukung dengan riset yang dijalankan (Sudiyanto, Emilda, & Anisah, 2023) yang memaparkan jika e-SPT tidak ada pengaruh serta tidak signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dijalankan (Alfarisi & Mahpudin, 2020) yang memperlihatkan jika implementasi e-SPT memberi dampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
 4. Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesa keempat menyatakan jika E-filing memberi dampak negatif pada kepatuhan wajib pajak dengan menampakkan nilai t hitung $1,075 < t$ tabel $1,993$ dengan tingkat sig $0,286 > 0,050$. Didukung dengan riset dari (Lestari, Falah, & Muslimin, 2023) yang memperlihatkan penerapan E-filing tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Walaupun E-filing memberi kemudahan untuk wajib pajak tetapi tidak menyebabkan WP patuh pada pajak, adapun penyebabnya seperti ketidaktahuan wajib pajak bagaimana cara penggunaan E-filing. Namun sebaliknya berbeda dengan riset yang dijalankan (Asiah, Widati, & Astuti, 2020) yang memaparkan jika E-filing memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.
 5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, E-spt dan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil uji yang dijalankan secara simultan terhadap pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, E-spt serta E-filing Pada kepatuhan Wajib Pajak memperlihatkan hasil f hitung $18,455 > f$ tabel $2,46$ dengan tingkat sig senilai $0,000 < 0,050$. oleh karenanya Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, E-spt serta E-filing secara simultan mempunyai dampak positif pada kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Survei Karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia).

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisa serta pembahasan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, E-spt dan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (survei karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia) maka bisa diambil simpulan seperti berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan menyatakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia. Hal itu terjadi karena bertambah tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan serta ketentuan perpajakan, oleh karenanya bertambah tinggi pula kesadaran mereka tentang pajak serta wajib pajak yang memahami kewajibannya akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya itu.
2. Sanksi Pajak menyatakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia. Karena adanya implementasi sanksi pajak yang tegas bisa memberi peningkatan kesadaran wajib pajak (karyawan) tentang pentingnya memenuhi kewajibannya, serta implementasi sanksi pajak

yang konsisten bisa memberi peningkatan efektivitas penegakan hukum dibidang perpajakan. Sehingga memberi rasa aman bagi wajib pajak yang patuh serta membuat mereka lebih percaya pada sistem perpajakan.

3. E-spt tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia. Karena perhitungan e-spt sebelumnya sudah dihitung dari pihak perusahaan sehingga membuat wajib pajak tidak memahami.
4. E-filing tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia. Karena masih ada wajib pajak (karyawan) yang belum mengetahui bagaimana cara penggunaan e-filing akibatnya menjadi kendala saat wajib pajak hendak melaporkan pajak sehingga banyak wajib pajak yang melaporkannya tidak tepat waktu.
5. Dengan mempergunakan uji F secara simultan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, E-spt serta E-filing menyatakan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Schlemmer Automotive Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economina* 2, 2310 - 2321.
- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-spt, keadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 969-994.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-filing dan E-biling Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 75-92.
- Karlina, U. W., & Ethika, H. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 143-154.
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, R. U. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Riset Akuntansi*, 257-276.
- Mandowally, B. M. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 46-56.
- Nafilla, Y. E., Praptiestrini, & Candrakusuma, D. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Surakarta Accounting Review*, 1-9.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 152-164.
- Nugraheni, A. P., & Khotijah, S. A. (2022). *Perpajakan: Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Pustaka Rumah Cinta.
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). Pengaruh E-Filing, E-SPT, Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta. *Ekonomi Trisakti*, 3559 -3568.
- Sipakkar, D. E., Algani, M., Br Ginting, E. V., Sri Metriyani, L. D., & Utomo, R. B. (2023). *Perpajakan dan Saham*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sudiyanto, T., Emilda, & Anisah, S. (2023). Pengaruh Penerapan E-filing, E-spt dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Univpgrri Palembang*, 367-378.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.